**P E N E T A P A N**

Nomor 3570/Pdt.G/2023/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLAWI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 30 Mei 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Don Chisha Nourma Alam Islamy, S.H. Advokat yang berkantor di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx KABUPATEN TEGAL berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: HK.05/1192/XII/2023/PA.Slw tanggal 05 Desember 2023, sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 06 September 1966 (umur 27 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sekarang berdomisili Hukum di Rumah saudara An. xxxxxxxx di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purdiyanto, S.H., Dan Tessa Putri Anggraeni, S.H., Advokat yang berkantor di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx KABUPATEN TEGAL berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

HK.05/1212/XII/2023/PA.Slw tanggal 12 Desember 2023, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerqai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3570/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan Perkawinan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 18 Agustus 1987 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kabupaten Tegal ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus Janda ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina Rumah Tangga sebagai pasangan suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx KABUPATEN TEGAL kemudian pindah dirumah Bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx KABUPATEN TEGAL sampai sekarang ;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yangsakinah, mawaddah, warrahmah, yang diridhoi oleh Allah swt ;
5. Bahwa selama menikah tersebut telah berhubungan layaknya suami istri, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
   5.1. ANAK 1 ;
   5.2. ANAK 2 ;
   5.3. ANAK 3 ;

   Semua nya sudah menikah ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri baik baik saja rukun, tetapi setelah umur pernikahan kurang lebih 5 (lima) tahun mulai sering cekcok terus menerus kerena memang Tergugat selalu pengen menang sendiri, tidak jujur tentang keuangan dan sering bermain wanita yang menyebabkan Tergugat dan Penggugat selalu cekcok terus menerus dan Tergugat sering berkata pisah Ketika sedang bertengkar ;
7. Bahwa puncaknya Ketika bulan Oktober 2020 tepatnya masih didalam tahun 2020 Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang sangat besar hingga Tergugat bertengkar dengan anak Tergugat dengan alesan yang sama Tergugat kepergok dengan Wanita lain, namun dengan karakter yang keras kepala Tergugat tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak mau berubah untuk kebaikan keluarganya, Tergugat merasa paling benar hingga ahirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman Bersama yang berada di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx KABUPATEN TEGAL Hingga sekarang ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga besar karena sering sekali cekcok yang terus menerus namun Tergugat tidak mau berubah demi kebaikan keluarganya ;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat 3 (tiga) tahun ;
10. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, Penggugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama dan tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun,sejahtera,dan bahagia sudah sulit diwujudkan sehingga apa yang menjadi tujuan dansendi-sendidasarsebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Hukum Islam maupun dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yangsakinah mawaddah, dan warahman, tidak dapat tercapai lagi. Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Penggugat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

demi Keselamatan Penggugat dan anak- anak Penggugat dimana Tergugat sangat Kasar kepada Tergugat dikhwatirkan akan terjadi kejadian seperti yang dijelaskan diatas yang nantinya mengancam keamanan Penggugt dan anak-anak ;

11. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, terhadap gugatan Cerai Penggugat setidaknya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;
12. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klas IA Slawi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Sugro Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tegugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx KABUPATEN TEGAL Provinsi Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 18 Agustus 1987 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx KABUPATEN TEGAL putus karena perceraian ;
4. Membebankan biaya sesuai Perundang undangan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa di muka sidang Penggugat dan Tergugat menyatakan sekarang sudah rukun kembali, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

gugatannya ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dalam register perkara ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 ( seratus lima puluh sembilan ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah,* oleh kami Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. serta Drs. Aftabudin Shofari masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chisan Al Faiz, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Ketua Majelis,

**Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI**

| Hakim Anggota, | Hakim Anggota, |
|---|---|
| **Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.** | **Drs. Aftabudin Shofari** |

Panitera Pengganti,

**Chisan Al Faiz, S.H.**

Perincian Biaya :
1.PNBP



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P dan T | : | Rp | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 2.Biaya Proses | | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | | : | Rp | 14.000,00 |
| 4. Materai | | : | Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp | 159.000,00 |

( seratus lima puluh sembilan ribu rupiah )



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*